



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota dan perkembangan industri sebagai akibat dari pembangunan wilayah semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebannya sistem drainase;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan aktivitas perekonomian serta untuk memperlancar aliran kelebihan air hujan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu, perlu disusun suatu sistem pengeringan dan pengaliran air yang baik, terencana dan terpadu serta terintegrasi melalui pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah adalah kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
2. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
3. Genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari tiga puluh centimeter selama lebih dari dua jam.
4. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
5. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase.
6. Pengelolaan Drainase adalah kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase.
7. Pengembangan Jaringan Drainase adalah pembangunan Jaringan Drainase baru dan/atau peningkatan Jaringan Drainase yang sudah ada.
8. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
9. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

10. Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali.
12. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
13. Perencanaan Teknik Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
14. Pembangunan Jaringan Drainase adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan Drainase di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Drainase.
15. Peningkatan Jaringan Drainase adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Drainase yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Drainase yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah Drainase.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana Drainase sesuai dengan rencana.
17. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki, dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
21. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Morowali.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
26. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. sistem informasi drainase;

- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. peran serta masyarakat dan swasta;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kerja sama;
- i. rekomendasi;
- j. pembiayaan;
- k. sanksi administratif;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan; dan
- o. ketentuan penutup.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase meliputi:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- b. penetapan pola pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- c. penetapan rencana pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;
- e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian sistem drainase;
- f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase; dan
- g. menyelenggarakan sistem informasi drainase.

Pasal 4

Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan sistem drainase;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase; dan
- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem drainase.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Perencanaan Sistem Drainase

Pasal 5

- (1) Perencanaan dan Pengembangan Sistem Drainase meliputi:
 - a. Penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan;
 - c. perencanaan teknik terinci/detail design.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf I Rencana Induk Sistem Drainase

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase disusun oleh Dinas yang berlaku 25 tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana tata ruang wilayah.

- (2) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. perhitungan hidrologi sesuai dengan debit banjir rencana;
 - c. rencana tata ruang wilayah;
 - d. tipologi kota/wilayah;
 - e. konservasi air; dan
 - f. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisa drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - d. rencana sistem jaringan drainase termasuk skema jaringan drainase yang memuat antara lain saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan atau saluran lingkungan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.

Paragraf II

Studi Kelayakan Sistem Drainase

Pasal 7

- (1) Studi kelayakan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Studi kelayakan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada rencana induk sistem drainase.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil *mekanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana drainase.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf III Perencanaan Teknik Sistem Drainase

Pasal 8

- (1) Perencanaan teknik terinci merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. studi Kelayakan Sistem Drainase; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisa hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisa kekuatan konstruksi bangunan air Sistem Drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase;
 - i. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase;
 - j. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - k. manual operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan membangun saluran;
 - b. memperbanyak saluran;
 - c. memperpanjang saluran; dan
 - d. mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (*storage*) memanjang atau kolam retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.

- (5) Pelaksanaan konstruksi harus mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (*cleanconstruction*).

Pasal 10

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 11

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan;

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, lapangan, material, tenaga kerja, dan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan uji sampel.

Pasal 12

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.

Pasal 13

- (1) Sistem Drainase dan sistem pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan secara terpisah.
- (2) Pemisahan antara Sistem Drainase dengan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) tahun untuk kota sedang dan kota kecil.

Bagian Ketiga

Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Pasal 14

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Pengoperasian dan pemeliharaan drainase primer, sekunder, dan drainase tersier menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan sistem drainase berkewajiban mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase meliputi:
 - b. pintu air manual dan otomatis;
 - c. saringan sampah manual dan otomatis;
 - d. pompa;
 - e. sistem polder; dan
 - f. sistem pembuangan sedimen.
- (2) Pengaturan aliran air dilakukan untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*streetinlet*), pompa, dan pintu air.
- (3) Pengelolaan sedimen terdiri dari:
 - a. pengerukan;
 - b. pengangkutan; dan
 - c. pembuangan sedimen secara aman.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis;
 - b. pengerukan sedimen dari saluran; dan
 - c. pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan penggelontoran;
 - b. pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi; dan
 - c. pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain:
 - a. penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul,
 - b. penggantian atau perbaikan saringan sampah;
 - c. perbaikan kolam tampung; dan
 - d. perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).
- (7) Pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana drainase mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengoperasian dan pemeliharaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Pelestarian Sistem Drainase

Pasal 17

- (1) Perlindungan Sistem Drainase meliputi:
 - a. normalisasi saluran Drainase;

- b. rehabilitasi/peningkatan saluran Drainase;
 - c. pembangunan saluran drainase; dan
 - d. perbaikan bangunan pintu air.
- (2) Pelestarian Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
- a. pemeliharaan tanggul/dinding penahan saluran Drainase;
 - b. pemeliharaan bangunan pintu air; dan
 - c. memupuk kesadaran masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan dan memelihara saluran Drainase.

Pasal 18

Penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melibatkan masyarakat.

Bagian Kelima Pengamanan Drainase Perkotaan

Pasal 19

- (1) Pengamanan Drainase dan wilayah sekitarnya meliputi:
- a. pengelolaan wilayah aliran Drainase; dan
 - b. pengendalian aliran Drainase.
- (2) Pengamanan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan garis sempadan;
 - b. pembuatan dan pemasangan papan larangan dan/atau papan informasi; dan
 - c. pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan Drainase.
- (3) Penyelenggaraan pengamanan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi sistem drainase dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem drainase secara keseluruhan yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kepada Bupati satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
- a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, serta sistem informasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase maupun data elektronik lainnya.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan evaluasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase diperlukan suatu indikator kinerja Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- (2) Indikator kinerja pengelolaan dan pengembangan sistem drainase meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja teknis meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi, dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan, dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi; manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - b. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait drainase;
 - c. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
 - d. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI DRAINASE

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi Drainase.

- (2) Sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi drainase yang tersebar dan dikelola oleh Dinas yang terintegrasi dalam jaringan geospasial Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. informasi Drainase;
 - b. prasarana dan sarana Drainase; dan
 - c. pengguna pengelola Drainase.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 24

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 25

Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang wajib:

- a. ikut serta menjaga kelestarian fungsi drainase, menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan Drainase;
- b. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase;
- c. memperoleh izin dari Bupati dalam mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan di tepi atau melintas saluran drainase, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas; dan
- d. memperoleh izin dari Bupati untuk mengambil dan menggunakan air drainase selain untuk keperluan sehari-hari, setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 26

- (1) setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, setiap orang dilarang:
- mengubah aliran Drainase;
 - menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa, dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
 - membuang benda-benda padat dengan atau tanpa menggunakan alat-alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air, serta merusak jaringan Drainase;
 - membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air;
 - membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
 - menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam area sempadan saluran Drainase;
 - merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis/tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
 - membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran drainase, tangkis/tanggul saluran Drainase, dan alur saluran Drainase;
 - menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air dalam area sempadan saluran drainase dengan cara apapun;
 - mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - membuang sampah baik berbentuk benda cair, padat, dan lainnya pada saluran secara langsung atau tidak langsung yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan sumber air;
 - mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan baik dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkap;
 - mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan- bangunan lain, baik yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran Drainase;
 - mendirikan jaring dan/atau keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase; dan
 - membangun bendung pada saluran Drainase yang mengganggu fungsi Drainase.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf j, dan huruf l sepanjang mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi Dinas.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 28

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- menyediakan sumur resapan, biopori, kolam tandon/kolam retensi, kolam tamping di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran drainase;
 - melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap drainase di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase yang dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati;
 - melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi drainase; dan/atau
 - menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

Pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, meliputi:

- pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.

- (5) Perangkat Daerah yang membidangi drainase berkewajiban menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pengelolaan dan pengembangan sistem drainase.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB X REKOMENDASI

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. penyelenggaraan olahraga air;
 - h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan:
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi, pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pembiayaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang ditujukan untuk pengusahaan drainase yang diselenggarakan oleh Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pengelola sumber daya air, badan usaha lain, dan perseorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang drainase.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus badan hukum yang bersangkutan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Semua pengaturan mengenai pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR⁰⁶

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH : ...³⁷ 06/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP.19820602 200604 1 005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 6. TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk pengelolaan drainase.

Bahwa drainase yang buruk selama ini sering dijadikan penyebab terjadinya banjir (oleh air hujan), sehingga terkadang secara parsial, penanggulangan masalah banjir hanya tertumpu pada upaya memperbanyak saluran-saluran drainase. Padahal ditinjau dari pengelolaan siklus air (hujan), perencanaan drainase saat ini tidak hanya menganut konsep pematuan atau pengaliran air saja, tapi juga menganut konsep konservasi air.

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Pengelolaan dan Pengembangan sistem drainase secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan, dan pengelolaan jaringan drainase untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase.

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase bertujuan untuk: 1) mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan, dan memenuhi keandalan pelayanan; 2) mampu menciptakan sistem drainase sesuai fungsi kawasan yang direncanakan; 3) mewujudkan kemanfaatan drainase yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4) menjaga agar drainase selalu berfungsi dan tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya; 5) mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan; 6) menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas penyakit; serta 7) meningkatkan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Drainase Primer adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.

Yang dimaksud dengan Drainase Sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.

Yang dimaksud dengan Drainase Tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem polder” adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.